



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN WONOSOBO
KELURAHAN BUMIRESO

Alamat : Jl. S.Parman Km. 03Telp. 3325235 Bumireso

SURAT PENUNJUKAN PEMEGANG BARANG MILIK DAERAH /BARANG INVENTARIS
Nomor : 113 /VI/2022.

Kepala Kelurahan Bumireso selaku Pengguna Barang menunjuk kepada :

Nama : YUNI SETIYATI, S.IP
NIP : 196607021986072001
Pangkat/Golongan : Penata TK I /III d
Jabatan : Kasi Pemer dan Trantib
Instansi : Kelurahan Bumireso
Alamat Instansi : Jln. S. Parman Km 03
Bumireso


Sebagai pemegang Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 50010100012000178
Kode Barang : 1.3.2.10.001.002.002.
Nomor Register : 0004
Nama Barang : Lap Top Lenovo AMD
Tahun Perolehan : 2019

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Barang tersebut digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kelurahan Bumireso;
2. Pemegang wajib menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Pemegang wajib memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Pemegang Wajib menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Bumireso apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Surat Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab.



PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUNI SETIYATI, S.IP
NIP : 196607021986072001
Pangkat/Golongan : Penata TK I /III d
Jabatan : Kasi Pemer dan Trantib
Instansi : Kelurahan Bumireso
Alamat Instansi : Jln .S.Parman Km 03
Bumireso Wonosobo Jateng.
Alamat Rumah : Mendolo RT 03 RW 01
Bumireso Wonosobo .

Susuai Surat Penunjukan Pemegang Barang Milik Daerah/Barang Inventaris Nomor : 113/VI/2022 Tanggal 7 Juni 2022 diberi fasilitas berupa Barang Milik Daerah/Inventaris berupa :

ID Pemda : 50010100012000178
Kode barang : 1.3.2.10.001.002.002
Nomer Register : 0004
Nama Barang : Lap Top Lenovo AMD.
Tahun Perolehan : Th 2019.

1. Sanggup menggunakan barang tersebut untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Kelurahan Bumireso
2. Sanggup menjaga, memelihara, mengamankan barang tersebut dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab apabila barang tersebut hilang;
3. Sanggup memberikan laporan terhadap kondisi barang tersebut secara berkala;
4. Sanggup menyerahkan kembali barang tersebut kepada Pengurus Barang Kelurahan Bumireso apabila pemegang berakhir masa tugasnya karena pensiun atau alih tugas.

Demikian Pakta Integritas Saya buat dengan penuh kesadaran dan dapat dipertanggungjawabkan dengan segala maslalah hukumnya.

Wonosobo, 7 Juni 2022.
Yang Menyatakan



YUNI SETIYATI, S.IP
NIP. 196607021986072001.